

PENGUNAAN TEKNIK AKUNTANSI FORENSIK DALAM PENDETEKSIAN DAN PENCEGAHAN *OCCUPATIONAL FRAUD*: KAJIAN LITERATUR

Natalis Christian¹⁾, Resnika²⁾

^{1,2)}Akuntansi, Universitas Internasional Batam

^{1,2)}natalis.christian@uib.ac.id, 1942125.resnika@uib.edu

ABSTRACT

Occupational fraud and abuse is the biggest threat to the continuity of a corporation's business. Misappropriation of assets, manipulation of financial statements, and corruption are categories of fraud that involve a person's position in an organization to achieve personal gain. The purpose of this study is to determine the methods of detecting and preventing fraud from a forensic accounting perspective. Qualitative research methods are carried out by collecting and reviewing research sources and documentation relevant to the research. The results of data collection indicate that fraud detection methods tend to be passive. Passive fraud detection approaches usually use non-analytical methods such as confidential reports or tip, coincidences, law enforcement, and so on. Meanwhile, forensic accounting techniques can be applied if the company wants to take proactive steps in eradicating fraud. Forensic accounting techniques involve analytical procedures and statistical software in processing large amounts of data. This analytical method has the advantage of accurate fraud detection with a short duration of time. However, the limitations of this method are the high cost and the company's preference for passive non-analytical methods. The literature review in this study can provide a comprehensive understanding of the pros and cons as well as an overview of corporate fraud detection techniques.

ABSTRAK

Kecurangan yang berhubungan dengan pekerjaan (*occupational fraud and abuse*) merupakan ancaman terbesar bagi keberlangsungan usaha suatu korporasi. Penyalahgunaan aset, manipulasi laporan keuangan, dan korupsi merupakan kategori kecurangan yang melibatkan jabatan seseorang untuk mencapai keuntungan pribadi. Tujuan penelitian adalah mengetahui metode pendeteksian dan pencegahan kecurangan dari perspektif akuntansi forensik. Metode penelitian secara kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji sumber riset dan dokumentasi yang relevan dengan penelitian. Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa metode pendeteksian kecurangan cenderung bersifat pasif. Pendekatan deteksi kecurangan yang bersifat pasif biasanya menggunakan metode non analitis seperti laporan rahasia, kebetulan, penegakan hukum, dan sebagainya. Sementara itu, teknik akuntansi forensik dapat diterapkan apabila perusahaan ingin mengambil langkah yang proaktif dalam memberantas kecurangan. Teknik akuntansi forensik melibatkan prosedur analitis dan perangkat lunak statistik untuk pengolahan data yang berjumlah besar. Metode analitis tersebut memiliki keunggulan dalam pendeteksian kecurangan yang akurat dengan durasi waktu yang singkat. Namun, keterbatasan dari metode tersebut adalah biaya yang mahal serta preferensi perusahaan terhadap metode non analitis yang bersifat pasif. Kajian literatur dalam penelitian ini dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai pro dan kontra serta gambaran teknik pendeteksian kecurangan perusahaan.

Kata Kunci: *occupational fraud, pendeteksian kecurangan, pencegahan kecurangan, teknik akuntansi forensik, metode analitis.*

1. PENDAHULUAN

Tantangan terbesar yang mengancam keberlangsungan usaha suatu korporasi dan efisiensi pasar modal adalah kecurangan (Margret & Hoque, 2016). Menurut Arens *et al.* (2017), kecurangan (*fraud*) didefinisikan sebagai suatu tindakan yang disengaja dalam mengurangi atau mencabut hak suatu pihak atas kepemilikan sumber dayanya. Kecurangan (*fraud*) merupakan sebuah perbuatan yang disengajakan serta dirancang untuk menipu dan mengakibatkan kerugian bagi korban dan keuntungan bagi pelaku (Crain *et al.*, 2015).

Vassiljev dan Alver (2016) menyatakan bahwa reputasi dan masa depan korporasi dapat diragukan oleh pihak pemangku kepentingan apabila perusahaan terlibat dengan skandal kecurangan.

Kecurangan yang berhubungan dengan pekerjaan (*occupational fraud*) adalah penggunaan jabatan seseorang dalam suatu organisasi untuk keuntungan pribadi dengan menyalahgunakan atau memanipulasi sumber daya atau aset dari entitas tersebut. ACFE juga menjelaskan bahwa penyalahgunaan aset oleh karyawan merupakan skema kecurangan terbanyak sebesar 86% dari seluruh kasus dengan dampak kerugian rata-rata terendah yaitu sebesar USD 100.000 per kasus.

Sebaliknya, manipulasi laporan keuangan adalah skema kecurangan dengan frekuensi terendah yaitu 10% dari kasus dengan dampak kerugian tertinggi (ACFE, 2020).

Kecurangan yang berhubungan dengan pekerjaan (*occupational fraud*) memiliki konsekuensi yang berat terhadap hubungan korporasi dengan investor. Bosse dan Phillips (2016) berpendapat bahwa kecurangan juga meningkatkan biaya agensi. Manipulasi laporan keuangan juga merusak kepercayaan antara korporasi dan investor sehingga efisiensi pasar modal menjadi terganggu (Amiram *et al.*, 2018). Tindakan yang tidak etis tersebut menyebabkan kepailitan, masalah legal, penurunan tingkat pekerjaan serta dampak lainnya terhadap korban kecurangan seperti investor, kreditor, karyawan, konsumen, dan komunitas (Box *et al.*, 2019).

Kasus kecurangan profesi di Indonesia yang bersifat *high profile* tidak hanya terbatas pada manipulasi laporan keuangan pada perusahaan terbuka. Berdasarkan hasil survei dari ACFE Indonesia (2019), *fraud* yang memiliki frekuensi kejadian tertinggi adalah korupsi dengan persentase sebesar 64.4%. Dampak kerugian *fraud* akibat korupsi memiliki rentang dari 100 juta rupiah hingga 500 juta rupiah per kasus. Kasus korupsi terbesar menurut sumber dari Kompas (2022) adalah kasus PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), PT Asabri, PT Jiwasraya, Bank Century, dan Kotawaringin Timur. Negara mengalami kerugian sebesar triliunan rupiah per kasus akibat dari skandal kecurangan tersebut.

Di sisi lain, manipulasi laporan keuangan memiliki frekuensi terendah yaitu sebesar 6.7%. Hasil tersebut menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan hasil dari ACFE yang meneliti secara global (ACFE Indonesia, 2019). Berdasarkan sumber dari CNBC Indonesia (2021), beberapa skandal laporan keuangan seperti kasus PT Kimia Farma, PT KAI, PT Garuda Indonesia, PT Indofarma Tbk, PT Hanson International Tbk, dan perusahaan lainnya menunjukkan rekayasa laporan keuangan dengan menyajikan laba bersih yang lebih tinggi dari angka sebenarnya.

Peningkatan kasus kecurangan telah mendorong dunia bisnis untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan dalam mengurangi kasus kecurangan. Berdasarkan laporan *Report to the Nations* oleh ACFE pada tahun 2018, durasi waktu untuk kecurangan yang tidak terdeteksi dapat berpengaruh terhadap peningkatan kerugian dan perluasan skema kecurangan terhadap sumber daya korporasi. Perusahaan dapat mengambil langkah yang proaktif dalam mendeteksi kecurangan dengan memahami skema kecurangan serta menerapkan strategi pencegahan dengan efektif (ACFE, 2018).

Menurut Singleton dan Singleton (2010), pendeteksian kecurangan dapat dilakukan setelah memahami latar belakang dan prinsip dari kecurangan, skema kecurangan (*fraud schemes*), dan

indikasi kecurangan (*red flags*). Selain itu, metode pendeteksian yang umum digunakan adalah laporan (*tip*), audit internal, reviu manajemen, pengawasan, rekonsiliasi akun-akun, kontrol teknologi informasi, penemuan secara tidak sengaja, dan sebagainya. Kunci utama dalam mendeteksi kecurangan adalah dengan mengevaluasi kelemahan pengendalian internal perusahaan. Hal tersebut dikarenakan pengendalian internal (*internal control*) yang memadai mampu mengurangi kesempatan dalam melakukan kecurangan. Menurut Halbouni *et al.* (2016), organisasi dengan program pencegahan kecurangan (*anti fraud control*) yang baik mampu menjalankan fungsi pendeteksian dan pencegahan kecurangan dengan maksimal.

Sebagai salah satu spesialisasi dalam ilmu akuntansi, akuntansi forensik (*forensic accounting*) memiliki peran dan ruang lingkup pekerjaan dalam mencegah, melakukan investigasi, dan memberikan masukan bagi organisasi dalam mengimplementasikan prosedur dan kontrol yang preventif terhadap kecurangan (*fraud*) (Silverstone *et al.*, 2012). Prosedur dan teknik yang digunakan akuntansi forensik bervariasi dari penggalian data (*data mining*), pencocokan data (*data matching*), peninjauan dokumen, arbitrase, mediasi, penggunaan perangkat lunak berbasis statistik, dan sebagainya (Oyedokun, 2017). Berbagai uji analitis dengan perangkat lunak juga digunakan oleh akuntan atau auditor forensik dalam mendeteksi apabila terjadi penyimpangan yang mengarah pada kecurangan (Nigrini, 2020). Hal tersebut menunjukkan bahwa kecurangan (*fraud*) dapat dideteksi dengan metode non analitis atau analitis.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian literatur terhadap penelitian-penelitian terdahulu serta dokumentasi yang ada. Urgensi penelitian adalah untuk mengkaji peran dan metode akuntansi forensik dalam mendeteksi kecurangan pekerjaan (*occupational fraud*). Penelitian ini dibagi menjadi lima bagian. Bagian pertama dan kedua adalah bagian pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah dan tinjauan pustaka yang terkait dengan kecurangan dan metode pendeteksian. Bagian ketiga adalah metodologi penelitian yang diterapkan. Bagian berikutnya membahas mengenai hasil dari kajian literatur beserta interpretasi dari hasil penemuan. Kesimpulan merupakan bagian terakhir yang mencakup ringkasan dan saran dari hasil penelitian.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Definisi dari kecurangan (*fraud*) adalah suatu pelanggaran yang menimbulkan konsekuensi berat bagi ekonomi suatu korporasi, individu, atau entitas. Kecurangan tersebut melibatkan suatu skema dalam menyebarkan informasi yang salah serta menyembunyikan fakta. Salah satu sub jenis dari kecurangan yang menyebabkan kerugian finansial adalah kecurangan pekerjaan (*white-collar crime*). Pelaku kecurangan adalah pegawai suatu organisasi

yang melakukan aksi secara sengaja dalam menggelapkan dana, memanipulasi akun-akun, menerima suap, dan melakukan berbagai skema untuk merugikan organisasi (Silverstone *et al.*, 2012). Arens *et al.* (2017) menjelaskan bahwa kecurangan (*fraud*) adalah tindakan yang disengaja berdasarkan standar audit, sehingga perlu dibedakan dengan kesalahan yang bersifat tidak sengaja (*error*).

Kecurangan pekerjaan menurut ACFE (2020) juga disebut sebagai *occupational fraud and abuse*. Kecurangan tersebut melibatkan pekerjaan seseorang untuk kepentingan pribadi terutama secara finansial dengan menyalahgunakan aset dan sumber daya organisasi secara sengaja. Klasifikasi kecurangan pekerjaan dalam *fraud tree* oleh ACFE terdiri dari korupsi, penyalahgunaan aset, dan manipulasi laporan keuangan. Penyalahgunaan aset merupakan tindakan dalam mencuri atau menyalahgunakan aset perusahaan. Skema manipulasi laporan keuangan adalah aksi kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Korupsi adalah kecurangan pekerjaan yang melibatkan suap, konflik kepentingan, dan pemerasan.

Sesuai dengan perkembangan kecurangan pekerjaan sepanjang masa, peran akuntansi forensik menjadi semakin relevan. Akuntansi forensik adalah ilmu yang mendalami investigasi kecurangan secara komprehensif. Selain melakukan pendeteksian kecurangan, akuntansi forensik juga merancang kontrol anti kecurangan (*anti fraud control*) sebagai tindakan pencegahan. Investigasi kecurangan dilakukan oleh seorang akuntan forensik dalam membuktikan kecurangan sesuai dengan bukti yang dikumpulkan. Selain itu, seorang akuntan forensik juga bersifat independen dan objektif dalam proses investigasi kecurangan (Singleton & Singleton, 2010).

Singleton & Singleton (2010) juga menjelaskan bahwa beberapa konsep yang fundamental seperti *fraud tree*, *fraud triangle*, skema kecurangan (*fraud schemes*), dan indikasi kecurangan (*red flags*) berperan dalam tahap deteksi awal kecurangan. *Red flags* menunjukkan indikasi bahwa kecurangan dapat terjadi. Identifikasi *red flags* bersifat krusial dalam melakukan pendeteksian awal terhadap kecurangan pekerjaan. Konsep dari *red flags* adalah indikasi yang bersifat tidak lazim pada laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan performa perusahaan yang mengalami peningkatan secara drastis.

Menurut Wells (2017), pencegahan kecurangan yang paling efektif adalah pengendalian internal (*internal control*) yang baik. Berbagai skema kecurangan mampu dicegah apabila perusahaan memiliki kontrol pengendalian internal yang memadai dalam mengurangi kesempatan bagi pelaku kecurangan. Nigrini (2020) menjelaskan bahwa pengendalian internal dapat bersifat preventif, detektif, dan korektif. Pengendalian internal yang

efektif dapat mencegah, mendeteksi, serta memperbaiki aspek-aspek yang terkait dengan kecurangan pekerjaan. Tindakan pendeteksian dilakukan secara simultan dengan pencegahan kecurangan pekerjaan. Metode pendeteksian kecurangan dapat bersifat analitis atau non analitis. ACFE (2018) juga menjelaskan bahwa perusahaan dapat mengambil langkah secara proaktif dalam mengurangi durasi dan nominal kecurangan.

3. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, di mana metode kualitatif merupakan sebuah prosedur riset yang menggunakan data deskriptif, dapat berupa kata-kata tertulis ataupun lisan yang diperoleh dari orang-orang atau pelaku yang diamati. Menurut Walidin *et al.* (2020), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan fenomena yang dilihat dengan konteks dan keadaan apa adanya atau alamiah. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari studi-studi, sebelumnya yang relevan. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, laporan, buku, riset, dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi literatur. Studi literatur merupakan salah satu teknik pengumpulan data dari berbagai sumber yang dapat dipercaya dan relevan terhadap isi penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara memperoleh dan mengumpulkan buku, riset, ataupun karya ilmiah yang sesuai dengan bahan penelitian. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data teoritis yang dapat mendukung penelitian (Aziza, 2017).

Analisis data dilakukan setelah pengumpulan data-data. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah membaca dan memahami data yang diperoleh. Setelah itu, peneliti akan memproses data menjadi informasi dan menarik kesimpulan dari semua informasi yang diperoleh. Rancangan penelitian yang akan digunakan yaitu: menjelaskan pengumpulan informasi/data pendukung, menguraikan langkah-langkah untuk membahas/menganalisis serta penjelasan asumsi. Metodologi dapat menggambarkan teknik atau prosedur analisis data (Fadli, 2021).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN


4.1. Metode Non Analitis dalam Pendeteksian dan Pencegahan Kecurangan (Fraud)

Langkah pendeteksian (*detection*) beserta teknik yang digunakan bersifat signifikan terhadap kecepatan penemuan kecurangan yang berdampak pada pertumbuhan kerugian suatu organisasi (Mansour *et al.*, 2021). Menurut Oyerogba (2021), organisasi dapat mengoptimalkan upaya deteksi dengan memahami secara fundamental mengenai cara pendeteksian. Efektivitas dalam menemukan

kecurangan juga bergantung pada metode yang digunakan. Selain itu, landasan tersebut diperkuat dengan adanya jejak historis dari kasus-kasus kecurangan sebelumnya. Perkembangan zaman dan kemudahan teknologi telah menyebabkan keragaman bentuk kriminalitas. Oleh sebab itu, pola kecurangan dan temuan hasil investigasi perlu ditinjau dan dievaluasi dalam rangka mempermudah upaya deteksi kecurangan berikutnya.

Berdasarkan temuan ACFE (2020), laporan rahasia (*tip*) adalah metode paling umum dalam mendeteksi kecurangan. Pada grafik di bawah ini, laporan dapat mendeteksi hingga 43% dari total pendeteksian kecurangan, sedangkan pengakuan (*confession*) hanya berkontribusi sebesar 1%. Proses untuk mengolah dan mengevaluasi laporan secara menyeluruh harus menjadi prioritas bagi penyelidik tindakan kecurangan dalam menginvestigasi peristiwa yang dapat merugikan organisasi. Audit internal (*internal audit*) dan ulasan manajemen (*management review*) merupakan metode yang paling banyak mendeteksi kecurangan selain laporan rahasia.

Gambar 1.
Metode Deteksi Awal Kecurangan Pekerjaan Secara Global



Sumber: ACFE Global, 2020


Data tersebut juga didukung dengan hasil survei dalam wilayah Asia Pasifik dan Indonesia oleh ACFE (2020b) dan ACFE Indonesia Chapter (2019). Hasil tersebut menerangkan bahwa deteksi awal terhadap kecurangan didominasi oleh laporan, secara berturut-turut sebesar 44% dan 38,9%. Persentase ini secara implisit menandakan bahwa media pendeteksian paling umum, baik secara global maupun lokal adalah laporan atau pengaduan dari berbagai pelapor. Walaupun survei tersebut diadakan pada wilayah geografis dengan kultur yang berbeda, laporan (*tip*) tetap menjadi metode yang paling diandalkan dalam mengungkapkan kasus kecurangan dalam suatu entitas. Selain itu, audit internal dan ulasan manajemen adalah metode pendeteksian kecurangan dengan persentase terbesar selain laporan dengan persentase sebesar 15% dan 12%.

Wells (2017) menjelaskan bahwa pelaporan pelanggaran berupa kecurangan (*whistleblowing*) cenderung dilakukan dengan media *hotline*.

Terdapat tiga jenis *hotline* secara umum pada suatu korporasi. *Hotline* jenis pertama adalah *hotline* paruh waktu yang ditujukan untuk keperluan karyawan dan staf di bidang lainnya. Jenis *hotline* ini biasanya memiliki biaya yang lebih rendah dibandingkan jenis lainnya. Kekurangan dari *hotline* yang bersifat paruh waktu adalah keraguan karyawan untuk melaporkan pada pegawai perusahaan. Selain itu, karyawan hanya dapat melaporkan pada waktu tertentu. Jenis *hotline* kedua adalah *hotline* yang bersifat penuh waktu. *Hotline* ketiga adalah jenis *hotline* yang berada pada luar perusahaan dan dibiayai sesuai jumlah karyawan. *Hotline* tersebut bersifat paling unggul dan menjamin anonimitas dan efisiensi pendeteksian kecurangan.

Hasil survei ACFE juga didukung oleh Nigrini (2020) yang menyatakan bahwa pelaporan secara anonim memberikan suatu asurans bagi pelapor dalam memberitahukan insiden kecurangan tanpa perlu khawatir dengan pembalasan. Selain pelaporan, audit internal juga berkontribusi terhadap tingkat pendeteksian kecurangan dalam suatu korporasi. Auditor internal memiliki tanggung jawab dalam mengevaluasi indikasi terjadinya kecurangan dan pelanggaran lainnya dalam suatu organisasi. Ulasan manajemen juga terbukti efektif sebagai metode pendeteksian untuk meninjau laporan perusahaan yang menunjukkan angka yang tidak lazim terutama pada pembiayaan.

Gambar 2.
Metode Deteksi Awal Kecurangan Pekerjaan pada Wilayah Asia Pasifik dan Indonesia



Sumber: ACFE Asia Pasifik, 2020

Informasi yang dihimpun oleh ACFE Asia Pasifik dan Indonesia secara kolektif menyebutkan bahwa laporan memiliki frekuensi pendeteksian yang lebih tinggi dibanding audit internal. Laporan (*tip*) dapat dilaporkan oleh pihak internal maupun eksternal seperti karyawan, kreditur, pemasok, pelanggan, dan sebagainya. Proses pelaporan bersifat aman apabila perusahaan memiliki sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) dalam menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Metode lainnya seperti audit internal dan ulasan manajemen bersifat lebih proaktif dibandingkan

dengan pelaporan (*tip*), namun untuk mengidentifikasi indikasi terjadinya kecurangan dan melanjutkan ke proses investigasi memerlukan prosedur dan waktu yang lebih banyak.

Bagi organisasi atau perusahaan berskala kecil, laporan atau pengaduan (*tip*) memegang peranan penting dalam mengungkap kasus kecurangan. Organisasi atau perusahaan yang berskala kecil dinilai belum siap untuk melakukan inisiasi pelaksanaan pendeteksian lainnya seperti audit internal, pemeriksaan oleh manajemen secara berkala, audit eksternal, pengawasan sehingga media pelaporan yang sederhana menjadi sumber informasi kecurangan terbesar bagi organisasi. Hal tersebut didukung oleh Hess dan Cottrell (2016) yang menyebutkan bahwa organisasi berskala kecil memiliki keterbatasan sumber daya untuk membentuk sistem manajemen risiko dalam mengantisipasi kecurangan.

Berdasarkan hasil survei tersebut, metode pendeteksian dengan persentase terendah adalah penegakan hukum yaitu sebesar 1% di wilayah Asia Pasifik dan 0,4% di Indonesia. Data tersebut menunjukkan kontribusi penegakan hukum yang masih bersifat minim terhadap pendeteksian kecurangan. Menurut Velasco *et al.* (2021), badan penegakan hukum tidak memiliki suatu sistem penilaian risiko yang sistematis terhadap pendeteksian kecurangan korporasi. Selain itu, informasi yang didapatkan dalam rangka melanjutkan investigasi juga didapatkan dari laporan rahasia atau pengaduan secara anonim (*tip*).

Pengakuan (*confession*) adalah salah satu metode pendeteksian terendah yaitu sebesar 2% di wilayah Asia Pasifik dan 0,8% di Indonesia. Tingkat pendeteksian yang berasal dari pengakuan menunjukkan bahwa budaya anti kecurangan (*anti-fraud control*) beserta etika organisasi menjadi salah satu faktor penentu kecurangan. May (2016) menyatakan bahwa risiko kecurangan dapat diminimalkan apabila suatu organisasi atau negara memiliki peraturan, kebijakan, dan kode etik yang tegas. Menurut Corona dan Randhawa (2018), korporasi seringkali menyembunyikan kecurangan untuk menghindari terjadinya kehilangan reputasi. Oleh sebab itu, pengakuan merupakan metode pendeteksian yang jarang mengungkapkan kecurangan.

Pengaduan dari karyawan merupakan sumber pelaporan kecurangan tertinggi yaitu sebesar 50% di Asia Pasifik dan 50,2% di Indonesia. Sumber lainnya berasal dari berbagai pihak eksternal seperti pelanggan sebesar 22%, sumber anonim sebesar 15%, pemasok sebesar 11%, sumber lain sebesar 8%, kompetitor dan pemegang saham sebesar 2%. Data dari ACFE Asia Pasifik menunjukkan bahwa pelanggan adalah pihak yang melaporkan aduan terkait kecurangan terbanyak selain karyawan, yaitu sebesar 28% dan diikuti oleh pihak anonim sebesar 20%. Adapun data regional Indonesia berbanding terbalik dengan dua temuan

sebelumnya karena persentase yang berasal dari pelanggan hanya sebesar 6,7% pada tahun 2019. Persentase ini dapat menjelaskan bahwa rendahnya kontribusi pelanggan di Indonesia terhadap pendeteksian kecurangan korporasi.

Gambar 3.
Komposisi Status Pelapor Kecurangan



Sumber: ACFE Global, 2020

Pada umumnya, pelaporan kecurangan oleh pelapor atau saksi (*whistleblower*) disampaikan ke pihak-pihak yang berbeda. Informasi terkait kecurangan dapat dilaporkan kepada pihak eksternal maupun internal. Melalui sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), identitas pelapor bersifat anonim sehingga kerahasiaan dan keamanan pelapor dapat terjaga. Berikut ini merupakan data penerima laporan rahasia (*tip*) terkait kecurangan:

Gambar 4.
Penerima Laporan Sistem Whistleblowing




Sumber: ACFE Global, 2020

Berdasarkan survei ACFE (2020a), persentase pelapor yang meneruskan informasi kepada atasan langsung sebesar 28%, tim penyelidik organisasi sebesar 14%, dan audit internal sebesar 12%. Pihak yang menerima laporan dari pelapor paling sedikit diterima oleh audit eksternal sebesar 1% saja. Selain itu, sebesar 7% dari pelaporan kecurangan disampaikan kepada regulator atau penegak hukum. Hal tersebut menandakan bahwa organisasi tidak menyediakan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) yang memadai untuk memberikan asurans terhadap kerahasiaan pelapor. Menurut Khemakhem *et al.* (2021), budaya perusahaan dan kode etik memegang peran penting dalam meningkatkan efektivitas proses pelaporan pelanggaran berupa kecurangan.

Survei dari ACFE (2020) menunjukkan bahwa para pelapor pelanggaran (*whistleblower*) menggunakan berbagai media pelaporan untuk melaporkan kecurangan. Jenis saluran yang digunakan berbanding lurus dengan perkembangan teknologi. Saluran pelaporan dengan media kertas seperti surat dan formulir kurang diminati seiring dengan berjalannya waktu. Penurunan tren sebesar 12% ini disebabkan oleh perkembangan era digital. Faksimile hanya digunakan oleh 1% dari keseluruhan pelapor. Saluran yang menjadi media utama pelaporan kecurangan di tempat kerja (*occupational fraud*) adalah melalui surat elektronik, formulir berbasis web, dan layanan *hotline*.

Gambar 5.
Mekanisme Saluran Pelaporan



Sumber: ACFE Global, 2020

Pada tahun 2020, pelaporan kecurangan melalui surat elektronik (*e-mail*) dan formulir berbasis web adalah sebesar 33% dan 32% dari keseluruhan pelaporan. Saluran-saluran tersebut memperoleh peningkatan secara drastis dibandingkan *hotline* yang mengalami penurunan sebesar 9% di tahun yang sama. Keunggulan dari kedua saluran tersebut adalah pelapor tidak memerlukan interaksi secara verbal atau fisik dengan penerima laporan. Namun, saluran *hotline* memiliki kelebihan di mana terjadi interaksi dua arah yang dapat meningkatkan kejelasan informasi pelanggaran dalam korporasi. Peran vital dari *hotline* ditunjukkan dengan adanya persentase sebesar 64% dari seluruh perusahaan yang memilih media tersebut sebagai saluran pelaporan pelanggaran. Selain itu, saluran *hotline* juga terbukti dapat mendeteksi kecurangan lebih awal yaitu sekitar enam bulan.

Media saluran untuk pelaporan pelanggaran perlu dioptimalkan dalam rangka membangkitkan kewaspadaan dan kesadaran terhadap kecurangan. Hal yang dapat dilakukan korporasi adalah dengan mengadakan sosialisasi, seminar, *workshop*, pelatihan/pendidikan mengenai cara mengidentifikasi indikasi kecurangan. Selain itu, organisasi perlu menetapkan kode etik dan budaya perusahaan yang menegaskan bahwa segala bentuk kecurangan tidak akan ditoleransi. Peran penerima laporan seperti atasan, pemilik, audit internal, dan pihak lainnya bersifat esensial dalam menyediakan asurans bagi pihak pelapor bahwa tindakan tersebut

adalah tindakan yang benar dan sesuai dengan budaya perusahaan.

Berdasarkan hasil survei di atas dapat diketahui bahwa masing-masing metode pendeteksian memiliki sifat proaktif atau pasif. Metode pendeteksian yang bersifat proaktif adalah metode di mana pihak yang terlibat memiliki inisiatif dalam menanggapi potensi kecurangan. Sebaliknya, metode pendeteksian yang bersifat pasif adalah penemuan kecurangan yang tidak berasal dari inisiasi pihak yang terlibat dalam proses pendeteksian. ACFE (2020) menunjukkan bahwa kecurangan yang dideteksi secara proaktif mampu mengurangi besarnya kerugian perusahaan seiring dengan jangka waktu pendeteksian. Sementara itu, pendeteksian pasif berpotensi dalam meningkatkan angka kecurangan secara finansial dan peluang untuk memperpanjang skema. Pendeteksian dapat bersifat gabungan antara proaktif dan pasif dalam menemukan kecurangan di dalam suatu organisasi.

Gambar 6.

Hubungan Metode Deteksi dengan Kerugian dan Durasi Kecurangan



Sumber: ACFE Global, 2020

Gambar 7.

Jumlah Kerugian Akibat Kecurangan



Sumber: ACFE Indonesia, 2019

Laporan atau pengaduan menempati posisi teratas untuk durasi pendeteksian secara proaktif dan pasif. Metode pendeteksian kecurangan ini membutuhkan keterlibatan dari pihak internal dan eksternal. Posisi organisasi dalam pendeteksian kecurangan bergantung pada pihak internal yang berinisiatif, seperti karyawan atau penggerak tata kelola perusahaan. Metode pendeteksian yang bersifat proaktif seperti pengawasan (*surveillance/monitoring*), kontrol teknologi informasi, rekonsiliasi akun, hingga audit internal

memiliki durasi waktu pendeteksian yang paling singkat yaitu kurang dari 12 bulan. Selain itu, pendeteksian secara proaktif juga meminimalkan kerugian finansial bagi korban kecurangan. Secara keseluruhan, metode pendeteksian dengan efektivitas terendah adalah melalui pihak kepolisian. Metode ini memiliki durasi deteksi sekitar 24 bulan dengan nilai median kerugian sekitar \$900,000.

Berdasarkan data ACFE Indonesia di atas, metode pendeteksian yang mampu menemukan kecurangan dengan kerugian terbesar adalah kendali teknologi informasi, penegakan hukum, dan rekonsiliasi akun. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa nilai kerugian yang dideteksi berkisar dari Rp 100 juta hingga Rp 500 juta. Durasi untuk pendeteksian di Indonesia umumnya berkisar antara 0-12 bulan. Durasi yang sebenarnya dapat menunjukkan hasil yang berbeda dikarenakan hasil survei hanya menunjukkan periode rata-rata pendeteksian. Meskipun demikian, pencapaian tersebut membuktikan bahwa pendeteksian dalam jangka waktu singkat mampu mencegah kerugian finansial yang berkelanjutan.

4.2 Metode Analitis dalam Pendeteksian dan Pencegahan Kecurangan

Teknik akuntansi forensik dengan metode analitis (*forensic analytics*) bersifat krusial dalam mendeteksi kecurangan yang berhubungan dengan pekerjaan (*occupational fraud*). Hal tersebut dikarenakan pendeteksian kecurangan perlu dilaksanakan secara proaktif. Metode pendeteksian non analitis seperti laporan rahasia (*tip*), kebetulan, penegakan hukum, dan metode lainnya merupakan metode pendeteksian kecurangan yang bersifat pasif dan dapat menimbulkan kerugian besar apabila tidak teridentifikasi pada jangka waktu yang singkat (Nigrini, 2020). Data dari ACFE (2018) yang menunjukkan bahwa kerugian rata-rata dari kecurangan meningkat apabila kecurangan tidak dideteksi lebih awal. Oleh sebab itu, mekanisme pendeteksian kecurangan yang bersifat proaktif mampu meminimalkan kerugian bagi korban kecurangan.

Menurut American Institute of Certified Public Accountants (2017), metode analitis akuntansi forensik (*forensic analytics*) adalah suatu ilmu dan seni untuk menemukan dan menganalisis pola, mengidentifikasi anomali, dan mengekstraksi informasi berguna lainnya dalam data yang mendasari atau terkait dengan subyek audit melalui analisis, pemodelan, dan visualisasi untuk tujuan perencanaan atau pelaksanaan audit. Analisis forensik merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mendeteksi kecurangan atau anomali secara proaktif. Teknik-teknik yang digunakan biasanya melibatkan tes ikhtisar tingkat tinggi (*high-level overview test*), tes duplikasi

abnormal (tests for abnormal duplications), tes untuk bilangan bulat, tes untuk *outlier*, dan tes untuk perubahan pola musiman data (*tests for changes in the seasonal patterns of the data*).

Berdasarkan panduan dari CPA Canada (2016), langkah-langkah dalam melakukan prosedur analitis forensik adalah dengan menetapkan tujuan dari pengujian, menentukan jenis data yang relevan, memilih uji yang sesuai dengan objektif penelitian, memilih perangkat lunak (*software*) dan grafik yang sesuai, mengumpulkan data yang relevan dari departemen di perusahaan, menguji reliabilitas data, menghapus data yang bermasalah, memulai uji analisis data, mengevaluasi data, dan menyajikan laporan. Beberapa masalah yang dapat muncul dalam proses tersebut adalah kurangnya kerja sama dari pihak organisasi yang diaudit yang menyebabkan kesulitan dalam pengumpulan data. Selain itu, pihak pelaku kecurangan memiliki kemungkinan untuk menghapus jejak kecurangan sebelum mengirimkan data untuk auditor forensik.

Sebelum memasuki tahap analisis dan pengujian data dengan teknik akuntansi forensik, akuntan atau auditor forensik perlu melakukan pendeteksian awal (*initial detection*) pada skema kecurangan (*fraud schemes*) yang mungkin terjadi pada korporasi. Berdasarkan *fraud tree* dari ACFE (2020), tiga kategori besar dari kecurangan profesi (*occupational fraud*) adalah penyalahgunaan aset (*asset misappropriations*), korupsi (*corruption*), dan manipulasi laporan keuangan (*fraudulent financial statements*). Contoh skema kecurangan yang paling umum terkait dengan penyalahgunaan aset adalah pencurian uang tunai dari pendapatan perusahaan sebelum dicatat ke dalam sistem (*skimming revenue*), pencurian persediaan (*inventory theft*), dan kecurangan terkait daftar gaji (*payroll fraud*). Skema kecurangan terkait dengan korupsi yang biasanya terjadi adalah penerimaan komisi sebagai bentuk kolusi di antara dua pihak (*kickback*) dan terlibat dalam konflik kepentingan (*conflicts of interest*). Manipulasi laporan keuangan biasanya dilakukan dengan melaporkan pendapatan yang lebih tinggi (*overstatement of revenues*) atau liabilitas dan biaya yang lebih rendah (*understatement of liabilities/expenses*).

Wells (2017) menjelaskan bahwa terdapat beberapa metode pendeteksian yang dapat diaplikasikan pada kategori kecurangan dari penyalahgunaan aset, korupsi, dan manipulasi laporan keuangan. Prosedur yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan analisis horizontal dan vertikal pada setiap akun secara spesifik, analisis rasio, inspeksi dokumen-dokumen terkait, analisis pencatatan perusahaan, konfirmasi dengan pihak ketiga, pengecekan fisik, pengambilan sampel

statistik, dan berbagai prosedur lainnya. Selain itu, pendeteksian awal dapat dilakukan dengan mengidentifikasi indikasi terjadinya kecurangan (*red flags*).

Identifikasi indikasi kecurangan (*red flags*) dapat dijadikan sebagai metode pendeteksian awal dan pencegahan kecurangan. Menurut Sandhu (2016), karakteristik perilaku yang menunjukkan indikasi kecurangan dapat dikaitkan dengan teori *fraud triangle*. Tiga faktor seperti tekanan atau motivasi (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) dapat menunjukkan perilaku yang bersifat abnormal pada pelaku kecurangan. Sebagai contoh, indikasi kecurangan yang terkait dengan tekanan atau motivasi adalah ambisi yang berlebihan serta masalah pribadi terkait dengan finansial atau legal. Selain itu, rasionalisasi pada kecurangan dapat menunjukkan tanda-tanda seperti ketidakpuasan pada pekerjaan dan sifat yang cenderung menyembunyikan sesuatu. Indikasi kecurangan terkait dengan kesempatan adalah penolakan untuk cuti dan perpanjangan jam kerja tanpa alasan yang jelas.

Gambar 8.
Integrasi Indikasi Kecurangan (Red Flags)
dengan Teori Fraud Triangle




Figure 2. Integration of Behavioural Red Flags with the Fraud Triangle

Sumber: Sandhu, 2016

Penelitian dari Sandhu (2020) membuktikan bahwa pelaku kecurangan seringkali menunjukkan indikator kecurangan (*red flags*) yang dapat diobservasi dari perilaku yang bersifat tidak lazim. Observasi oleh kolega dari pelaku kecurangan biasanya merupakan pendeteksian awal kecurangan yang bersifat efektif. Feess dan Timofeyev (2020) menjelaskan bahwa indikasi kecurangan seperti sifat karyawan yang licik (*wheeler-dealer attitude*) dapat meningkatkan kemungkinan kecurangan seperti penyalahgunaan aset. Indikasi kecurangan yang lain tidak seharusnya diabaikan dan perlu diinvestigasi lebih lanjut untuk menghindari kerugian yang masif bagi korporasi.

Singleton dan Singleton (2010) menjelaskan bahwa terdapat beberapa tanda yang dapat mengindikasikan kecurangan berdasarkan tiga jenis kategori kecurangan. Indikasi-indikasi (*red flags*) pada manipulasi laporan keuangan berupa

anomali pada pencatatan akuntansi, perkembangan yang terlalu pesat, laba yang tidak lazim, kelemahan pengendalian internal, agresivitas dari manajemen eksekutif, obsesi terhadap tren harga saham oleh eksekutif, dan gaya kepemimpinan manajemen yang mengontrol secara berlebihan (*micro management*). Indikasi penyalahgunaan aset dapat diperhatikan dari perbedaan perilaku karyawan, masalah karakter, gaya hidup yang mewah, kecenderungan untuk menyalahkan orang lain, dan sebagainya. Ciri-ciri perilaku yang mengindikasikan terjadinya korupsi adalah kedekatan di antara pihak internal dan pihak eksternal seperti kontraktor, ketidaklaziman dalam proses pemilihan kontraktor atau pemasok, serta pencatatan akuntansi yang menunjukkan anomali.

Menurut Chartered Global Management Accountant (CGMA), seorang anggota profesional perlu memiliki pengalaman, pelatihan, keterampilan, pola pikir, dan bersifat skeptis terhadap setiap kemungkinan atau indikasi terjadinya kecurangan (*fraud*). Selain itu, beberapa teknik akuntansi forensik yang dapat diterapkan dalam mengenali dan menganalisis anomali yang berpotensi sebagai kecurangan. Teknik-teknik tersebut adalah pemahaman latar belakang kecurangan (*background reading*), perbandingan dengan tolak ukur (*benchmarking*), analisis rasio (*ratio analysis*), penilaian risiko (*risk assessment*), analisis pengendalian internal (*systems analysis*), pemodelan matematika (*mathematical modelling*), pelaporan pengecualian (*exception reporting*), dan penggunaan perangkat lunak spesialis (CGMA, 2012).

CGMA (2012) menjelaskan bahwa pemahaman latar belakang (*background reading*) merupakan teknik dalam memperbarui wawasan mengenai isu kecurangan melalui media seperti internet, berita, buku, dan sebagainya. Perbandingan dengan tolak ukur (*benchmarking*) adalah teknik yang membandingkan antara satu periode dengan periode lainnya serta membandingkan kinerja dari perusahaan dengan standar industri. Analisis rasio dilakukan untuk mengidentifikasi tren atau kecenderungan pola yang bersifat abnormal. Penilaian risiko dilakukan dengan menguji secara spesifik berdasarkan sistem manajemen risiko yang sudah dirancang. Analisis sistem pengendalian internal berfungsi untuk mengidentifikasi kelemahan kontrol internal yang mampu menjadi kesempatan bagi pelaku kecurangan. Pemodelan matematika (*mathematical modelling*) menggunakan model spesialis seperti Benford's Law dan pemodelan *database* dengan tujuan untuk menemukan penyimpangan. Pelaporan pengecualian (*exception reporting*) merupakan teknik di mana sistem dapat menemukan adanya hasil yang bersifat jauh dari batas nilai pengecualian. Perangkat lunak khusus

untuk audit forensik juga digunakan dalam melakukan analisis pencocokan data (*data matching*).

Debnath (2017) berpendapat bahwa metode atau teknik yang bersifat statistik mampu membantu akuntan forensik dalam menemukan penyimpangan data yang bersifat abnormal pada jumlah data yang besar. Teknik seperti penambahan data (*data mining*), pencocokan data (*data matching*), dan pemodelan *Benford's Law* sering digunakan dalam mendeteksi kecurangan. Eko *et al.* (2020) menjelaskan bahwa teknik *data mining* adalah penggunaan perangkat lunak dalam melakukan ekstraksi terhadap informasi prediktif yang bersifat tersembunyi. Selain itu, teknik tersebut dapat mencari data yang tidak normal dan mencurigakan. Menurut Oyedokun (2017), teknik *data matching* adalah teknik pendeteksian kecurangan dengan mengidentifikasi adanya duplikasi data.


Model Benford's Law merupakan salah satu teknik akuntansi forensik yang utama dalam mendeteksi adanya duplikasi data yang bersifat abnormal. Model tersebut memberikan frekuensi yang diekspektasi dari data akuntansi yang sudah ditabulasi. Indikasi kecurangan dapat dideteksi apabila terdapat ketidaksesuaian hasil dengan model Benford's Law pada situasi tertentu. Tujuan uji yang berbasis digit tersebut adalah mendeteksi kecurangan di mana pelaku melakukan duplikasi pada data secara berlebihan atau kesalahan yang bersifat sistematis (Nigrini, 2020). Efektivitas dari model Benford's Law juga didukung oleh penelitian dari Horton *et al.* (2020) yang membuktikan bahwa pemodelan matematika tersebut mampu untuk mengindikasikan kemungkinan terjadinya kecurangan dalam proses pendeteksian.

Bănărescu (2015) menjelaskan bahwa sistem pendeteksian kecurangan dengan menggunakan teknik analisis data bersifat penting seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, kelebihan dari teknik analitis adalah pendeteksian kecurangan dapat dilakukan dalam durasi waktu singkat dan mampu menghasilkan analisis dengan akurasi data yang tinggi. Efisiensi dalam menggunakan metode analitis dengan baik mampu menaikkan tingkat pendeteksian kecurangan berikutnya dan mencegah terjadinya kecurangan di korporasi. Namun, terdapat keterbatasan yang berkaitan dengan teknik analitis yang bersifat proaktif ini dibandingkan metode lainnya yaitu dari segi biaya yang mahal. Selain itu, perusahaan cenderung untuk tidak melakukan pendeteksian kecurangan tanpa adanya indikasi kecurangan yang mendorong investigasi lebih lanjut.

4.3 Penggunaan Anti-Fraud Control sebagai Upaya Pencegahan Kecurangan

Berdasarkan data ACFE (2020), kontrol yang paling banyak digunakan oleh organisasi adalah audit eksternal sebesar 83%. Namun, perlu diketahui bahwa audit eksternal tidak dirancang untuk mendeteksi kecurangan, melainkan diperuntukkan untuk memeriksa kepatuhan laporan keuangan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Kesimli (2019) menjelaskan bahwa kecurangan yang bersifat kompleks umumnya tidak terdeteksi oleh auditor eksternal. Berdasarkan grafik sebelumnya, audit eksternal hanya mampu mendeteksi 4% kasus kecurangan dari total keseluruhan kasus. Sebaliknya, penghargaan bagi pelapor merupakan kontrol yang bersifat kurang umum sebesar 13%. Kurangnya apresiasi bagi pihak pelapor terutama karyawan dapat menyebabkan rendahnya motivasi untuk mengambil risiko dalam melaporkan kecurangan di organisasi.


Gambar 9.
Kontrol Anti Kecurangan (Anti Fraud Control) yang Umum Digunakan



Sumber: ACFE Global, 2020

Data ACFE Indonesia (2019) menunjukkan bahwa kontrol anti kecurangan yang mayoritas diterapkan oleh organisasi adalah kebijakan *anti fraud* sebesar 14%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan berupa kode etik dan budaya perusahaan menjadi pedoman dalam mencegah terjadinya kecurangan di suatu organisasi. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan di Indonesia menunjukkan tingkat penggunaan *hotline* atau sistem pelaporan pelanggaran yang minim yaitu sebesar 2%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa organisasi-organisasi di Indonesia masih kurang memperhatikan efektivitas saluran *hotline* dalam menerima pelaporan (*tip*).

Gambar 10.
Kontrol Anti Kecurangan (Anti Fraud Control) yang Umum Digunakan di Indonesia



Sumber: ACFE Indonesia, 2019

Perusahaan dapat meningkatkan persepsi terhadap deteksi (*perception of detection*) untuk mencegah kecurangan oleh karyawan. Program-program seperti pelatihan *anti fraud*, kebijakan *fraud* yang bersifat proaktif, audit mendadak (*surprise audit*), peningkatan penggunaan rewiu analitis, dan program pelaporan yang memadai mampu meningkatkan persepsi karyawan bahwa setiap kecurangan yang dilakukan mampu dideteksi dengan mudah. Audit mendadak dapat mencegah pelaku kecurangan dalam menghancurkan atau menyembunyikan dokumen yang terkait. Program pelaporan pada organisasi perlu menekankan bahwa perusahaan secara aktif mendukung karyawan dalam melaporkan segala bentuk kecurangan. Selain itu, karyawan dapat melaporkan secara anonim dengan melalui *hotline* atau website perusahaan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi karyawan dalam melaporkan kecurangan (J T Wells, 2017).

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pendeteksian dan pencegahan kecurangan yang berhubungan dengan pekerjaan (*occupational fraud*) dapat dilakukan dengan menggunakan metode non analitis dan metode analitis. Metode non analitis seperti laporan (*tip*), kebetulan, penegakan hukum, dan metode lainnya merupakan pendekatan yang bersifat pasif dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan. Namun, berdasarkan *Report to the Nations* ACFE (2020), pelaporan (*tip*) merupakan metode yang mendeteksi paling banyak kecurangan yaitu sebesar 43% selain audit internal dan ulasan manajemen. Pelaporan kecurangan biasanya dilakukan oleh karyawan perusahaan melalui sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) berupa *hotline*. Kerugian organisasi dapat meningkat seiring dengan durasi kecurangan yang belum terdeteksi. Hasil survei tersebut juga menunjukkan bahwa metode pendeteksian yang bersifat proaktif seperti pengawasan, ulasan manajemen, pemeriksaan dokumen, dan sebagainya mampu mendeteksi kecurangan dalam jangka waktu 7-12 bulan dengan kerugian yang bersifat minim

dibandingkan metode pasif seperti laporan, kebetulan, dan lain-lain.

Peran akuntansi forensik bersifat vital dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan pada organisasi secara proaktif. Metode analitis forensik (*forensic analytics*) yang bersifat statistik membantu akuntan forensik untuk menemukan penyimpangan data dalam jumlah yang besar dengan tingkat akurasi pendeteksian yang tinggi. Menurut CGMA (2012), teknik-teknik tersebut berguna dalam menilai kelayakan suatu indikasi kecurangan untuk ditindaklanjuti dan diinvestigasi. Teknik-teknik tersebut juga melibatkan penggunaan perangkat lunak statistik dalam proses analisis data. Contoh teknik akuntansi forensik yang umum digunakan adalah data mining, pencocokan data (*data matching*), Benford's Law, analisis rasio, perbandingan dengan tolak ukur, dan sebagainya. Fungsi dari metode-metode analitis tersebut adalah untuk memeriksa duplikasi data dan abnormalitas yang seringkali sulit untuk dideteksi dalam jumlah transaksi yang besar. Walaupun metode analitis forensik mampu menemukan kecurangan dalam durasi waktu yang singkat serta tingkat kesalahan (*error*) yang rendah, penerapan metode tersebut memerlukan biaya yang mahal. Selain itu, perusahaan cenderung bergantung pada metode pasif dibandingkan proaktif dalam mendeteksi kecurangan.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis menyarankan agar pencegahan dan pendeteksian kecurangan pekerjaan dapat dilakukan oleh setiap perusahaan dan instansi pemerintah di Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode akuntansi forensik yang terdiri dari metode analitis dan non analitis. Metode pendeteksian kecurangan tersebut bersifat signifikan dalam mencegah kerugian akibat pekerjaan yang berjumlah besar dan berimplikasi pada kelangsungan usaha suatu entitas. Rekomendasi bagi peneliti selanjutnya adalah untuk mengembangkan kajian secara literatur mengenai praktik pendeteksian kecurangan pekerjaan (*occupational fraud*) di Indonesia. Penelitian dengan topik metode pendeteksian secara akuntansi forensik masih bersifat minim, sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. 2018. *Report To The Nations: 2018 Global Study on Occupational Fraud and Abuse*. In *Report to the Nations* (Vol. 10).
- ACFE. 2020a. *Report to the nations - 2020 global study on occupational fraud and abuse*.
- ACFE. 2020b. *Report to the nations - 2020 global study on occupational fraud and abuse (Asia-pacific edition)*.
- ACFE Indonesia. 2019. *Survei Fraud Indonesia*

2019. In Acfe Indonesia Chapter.
- American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). 2017. *Audit Guide: Audit Data Analytics and Analytical Procedures*. AICPA.
- Arens, A. ., Randal, E. ., Beasley, M. S., & Hogan, C. . 2017. *Auditing and assurance services: An integrated approach. In Sixteenth Edition*.
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). 2020. *Report To the Nations 2020 Global Study on Occupational Fraud and Abuse*.
- Bănărescu, A. .2015. *Detecting and Preventing Fraud with Data Analytics*. Procedia Economics and Finance. 32(15), 1827–1836. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01485-9](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01485-9)
- Chartered Global Management Accountant (CGMA). 2012. *Fraud Risk Management: A guide to good practise*. <http://www.cgma.org/Resources/Reports/DownloadableDocuments/fraudriskmanagement.pdf>
- Chartered Professional Accountants of Canada (CPA Canada). 2016. *Audit Data Analytics Alert: Keeping up with the Pace of Change*. CPA Canada.
- Corona, C., & Randhawa, R. S. 2018. *The value of confession: Admitting mistakes to build reputation*. Accounting Review. 93(3), 133–161. <https://doi.org/10.2308/accr-51893>
- Debnath, R. K. T. J. 2017. *Forensic accounting: a blend of knowledge*. Journal of Financial Regulation and Compliance. 25(1), 73–85. <https://doi.org/10.1108/JFRC-05-2016-0043>
- Eko, E. U., Adebisi, A. W., & Moses, E. J. 2020. *Evaluation of Forensic Accounting Techniques in Fraud Prevention / Detection in the Banking Sector in Nigeria*. International Journal of Finance and Accounting. 9(3), 56–66. <https://doi.org/10.5923/j.ijfa.20200903.02>
- Fadli, M. R. 2021. *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*. Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum. 21(1), 2579–4248. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Feess, E., & Timofeyev, Y. 2020. *Behavioral Red Flags And Loss Sizes From Asset Misappropriation: Evidence From The Us*. Advances in Accounting Behavioral Research. 23, 77–117. <https://doi.org/10.1108/S1475-148820200000023004>
- Hess, M. F., & Cottrell, J. H. 2016. *Fraud Risk Management: A Small Business Perspective*. Business Horizons, 59(1), 13–18. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2015.09.005>
- Horton, J., Krishna Kumar, D., & Wood, A. 2020. *Detecting Academic Fraud Using Benford Law: The Case Of Professor James Hunton*. Research Policy. 49(8), 104084. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2020.104084>
- Kesimli, I. 2019. *External Audit from Quality Perspective. In Accounting, Finance, Sustainability, Governance and Fraud*. Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-13-0526-9_1
- Khemakhem, H., Fontaine, R., Smaili, N., & Zaman, M. 2021. *Whistleblowing Regulations And The Role Of Audit Committees: Insight From Interviews*. Journal of Management and Governance. <https://doi.org/10.1007/s10997-021-09602-9>
- Mansour, A. Z., Ahmi, A., Popoola, O. M. J., & Znaimat, A. 2021. *Discovering The Global Landscape Of Fraud Detection Studies: A Bibliometric Review*. Journal of Financial Crime. 29(2), 701–720. <https://doi.org/10.1108/JFC-03-2021-0052>
- May, O. 2016. *Fighting Fraud and Corruption in the Humanitarian and Global Development Sector. In Fighting Fraud and Corruption in the Humanitarian and Global Development Sector*. Gower Book. <https://doi.org/10.4324/9781315558301>
- Nigrini, M. J. 2020. *Forensic Analytics: Methods and Techniques for Forensic Accounting Investigations (Second Edi)*. John Wiley & Sons, Inc. https://doi.org/10.1007/978-3-319-19614-5_11
- Oyedokun, G. E. 2017. *Forensic Accounting Investigation Techniques: Any Rationalization?* SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2910318>
- Oyerogba, E. O. 2021. *Forensic Auditing Mechanism And Fraud Detection: The Case Of Nigerian Public Sector*. Journal of Accounting in Emerging Economies, 11(5), 752–775. <https://doi.org/10.1108/JAEE-04-2020-0072>
- Sandhu, N. 2016. *Behavioural Red Flags of Fraud - A Qualitative Assessment*. Journal of Human Values. 22(3), 221–237. <https://doi.org/10.1177/0971685816650579>
- Sandhu, N. 2020. *Behavioral Red Flags Of Fraud: A Gender-Based Ex Post Analysis*. Journal of Financial Crime. 27(4), 1307–1322. <https://doi.org/10.1108/JFC-04-2020-0048>
- Silverstone, H., Pedneault, S., Sheetz, M., & Rudewicz, F. 2012. *Forensic Accounting And Fraud Investigation 3rd Edition*. John Wiley & Sons, Inc. www.cpestore.com
- Singleton, T. W., & Singleton, A. J. 2010. *Fraud Auditing and Forensic Accounting Fourth Edition (4th ed.)*. John Wiley & Sons, Inc.
- Velasco, R. B., Carpanese, I., Interian, R., Paulo Neto, O. C. G., & Ribeiro, C. C. 2021. *A Decision Support System For Fraud Detection In Public Procurement*. International Transactions in Operational Research. 28(1),

27–47. <https://doi.org/10.1111/itor.12811>

Wells, J T. 2017. *Corporate Fraud Handbook: Prevention and Detection*. Wiley.
<https://books.google.co.id/books?id=gLZpDgAAQBAJ>

Wells, Joseph T., & ACFE. 2017. *Corporate Fraud Handbook: Prevention and Detection Fifth Edition*. In *Corporate Fraud Handbook (Fifth Edit)*. John Wiley & Sons, Inc.
<https://doi.org/10.1002/9781119351962>

